



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 13/PANPEL.BKN/CPNS/III/2020

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN PESERTA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/D4011/III/20.01 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)** Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini;
2. **Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)** peserta dengan kategori **P1/TL** adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. **Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini adalah peserta yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang **memenuhi nilai ambang batas** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan **termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan sesuai dengan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 - b. Peserta dengan kategori P1/TL yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019, menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Formasi Tahun 2018 dan nilai SKD Formasi Tahun 2019, serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Peserta dengan kategori P1/TL yang memilih tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019, menggunakan nilai SKD Formasi Tahun 2018 dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

4. Peserta dengan kategori **P1/TL yang memilih mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)** Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019, **namun tidak hadir dan tidak mengikuti SKD**, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dinyatakan **GUGUR**;
5. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 3, **WAJIB** mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari:
 - a. Seleksi kompetensi teknis jabatan yang dilamar dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, dengan bobot 50%;
 - b. Psikotes, dengan bobot 35%; dan
 - c. Wawancara kompetensi manajerial dan sosial kultural serta terkait paham radikalisme, dengan bobot 15%.
6. Apabila peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) **tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan** Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dinyatakan **GUGUR**;
7. **Jadwal dan tempat** pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan **diumumkan kemudian**;
8. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P/L" adalah peserta memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - b. Kode "P" adalah peserta memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019;
 - c. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi nilai ambang batas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019;
 - d. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
 - e. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat;
 - f. Kode "[P1/TL19]" adalah peserta dengan kategori P1/TL yang menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2019;
 - g. Kode "[P1/TL18]" adalah peserta dengan kategori P1/TL yang menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2018;
 - h. Huruf (I) pada keterangan P1/TL menandakan peserta dengan kategori P1/TL memilih untuk mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019.
9. Ketentuan/tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sebagai berikut:
 - a. Kewajiban bagi peserta:
 - 1) Wajib hadir **90 (sembilan puluh) menit** sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - 2) Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia;

- 3) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dan **Kartu Tanda Peserta Ujian** serta menunjukkan kepada Panitia;
 - 4) Mengenakan **kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak** dan **celana panjang/rok berwarna gelap** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
 - 5) Duduk pada tempat yang ditentukan;
 - 6) Mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan tes dengan sistem CAT dimulai;
 - 7) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
- b. Larangan bagi peserta:
- 1) Membawa alat tulis, buku, dan catatan lainnya;
 - 2) Membawa jam tangan, perhiasan, kalkulator, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - 3) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - 4) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - 5) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - 7) Merokok dalam ruangan;
 - 8) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
- c. Sanksi bagi peserta:
- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur;
 - 2) Peserta yang melanggar ketentuan/tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus.

10. Lain-lain

- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019;
- b. Lokasi ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019 ditentukan berdasarkan lokasi ujian yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar melalui SSCASN;
- c. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- d. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman BKN www.bkn.go.id dan/atau laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019 **tidak dipungut biaya**;

- g. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian Negara atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
- h. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Formasi Tahun 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 23 Maret 2020

Ketua Panitia Seleksi CPNS
Formasi Tahun 2019

Badan Kepegawaian Negara
Tahun Anggaran 2020,



Supranawa Yusuf